

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakekat Produk Domestik Bruto

1. Pengertian Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto merupakan ukuran nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Produk domestik bruto juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. Produk domestik bruto hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir.¹

Beberapa definisi tentang produk domestik bruto / *gross domestic product* (GDP):²

1. Produk domestik bruto adalah nilai “barang dan jasa final” yang dihasilkan dalam suatu ekonomi dalam periode tertentu.
2. Produk domestik bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu ekonomi dalam periode tertentu.
3. Produk domestik bruto adalah jumlah pendapatan dalam suatu ekonomi pada periode tertentu.

¹ Mc Eachern, A William. *Pengantar Ekonomi Mikro*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), hal. 146

² Hamid Ponco Wibowo, “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro (PDB, Suku Bunga, Kurs) terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syariah”. Magister Manajemen Universitas Indonesia, 2006, hal. 37 dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-88240.pdf> diakses 23 Oktober 2016

Persamaan identitas yang menggambarkan komponen-komponen dari produk domestik bruto. Persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + NX$$

Keterangan:

Y = PDB

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Belanja Negara

NX = nilai neto

1. Konsumsi

Konsumsi (*consumption*) adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. “barang” mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, seperti kendaraan dan perlengkapan, dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. “jasa” mencakup barang yang tidak berwujud konkret, seperti pangkas rambut dan perawatan kesehatan. Pembelanjaan rumah tangga atas pendidikan juga dimaksudkan sebagai konsumsi jasa (walaupun seseorang dapat saja berpendapat bahwa hal itu lebih cocok berada di komponen selanjutnya). Dalam sistem perekonomian konsumsi memainkan peranan penting, adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Di dalam

Al-Quran juga dijelaskan mengenai konsumsi seperti pada Q.S. Thaha ayat 81:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ

غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Artinya

Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan Barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia. (Q.S. Thaha ayat 81).³

Pada ayat ini Allah menyuruh supaya mereka memakan diantara rezeki yang baik, yang lezat cita rasanya dan yang telah Allah karuniakan kepada mereka, jangan sekali-sekali mereka menyalah gunakannya, seperti menafkahkan nya dengan boros, tidak mensyukurinya, mendermakan kepada kemaksiatan. Karena jika demikian berarti mereka telah mengundang kemurkaan Allah yang akan menimpakan siksanya. Celaka dan binasalah orang-orang yang telah ditimpa kemurkaan Allah.

2. Investasi

Investasi (*investment*) adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Investasi adalah jumlah dari pembelian peralatan modal, persediaan dan bangunan atau struktur. Investasi pada bangunan mencakup pengeluaran untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Menurut kesepakatan bersama,

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, 1989), hal. 317

pembelian tempat tinggal baru merupakan satu bentuk pembelanjaan rumah tangga yang dikategorikan sebagai investasi dan bukan sebagai konsumsi. Dalam islam Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an di bawah ini .

Surat Yusuf 12: ayat 46-50

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
 سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ
 تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ
 ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
 تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾
 وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ
 النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

Artinya

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu,

agar mereka mengetahuinya." (46). Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48).kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (49). raja berkata: "Bawalah Dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan Tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku, Maha mengetahui tipu daya mereka." (50). .(QS. Yusuf (12):46-50)⁴

Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengonsumsi semua kekayaan yang kita miliki pada saat kita telah mendapatkannya, tetapi hendaknya sebagian kekayaan yang kita dapatkan itu juga kita tangguhkan pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih penting. Dengan bahasa lain, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan demi untuk mempersiapkan masa depan. Masa depan itu bisa berarti 1, 2, 5, 10 atau 15 tahun ke depan bahkan lebih, termasuk juga masa pensiun atau hari tua.

Secara harfiah mengelola harta itu bisa dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti menyimpan di rumah, menabung/mendepositokan di bank, mengembangkannya melalui bisnis, membelikan property ataupun cara-cara lain yang halal dan berpotensi besar dapat menghasilkan keuntungan.

3. Belanja Pemerintah

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, 1989), hal. 241

Belanja Pemerintah (*government purchase*) mencakup pembelian barang dan jasa oleh pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Belanja pemerintah dan pembelian untuk kepentingan umum.

4. Ekspor Neto

Ekspor Neto (*neto exports*) sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing (ekspor) dikurangi pembelian produk luar negeri oleh warga negara (impor). Penjualan dilakukan sebuah perusahaan dalam negeri kepada pembeli negara lain seperti penjualan Boeing kepada British Airways akan meningkatkan ekspor neto AS.⁵

Dalam perhitungan produk domestik bruto, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah suatu negara. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, maka jumlahnya masih bersifat bruto/kotor. Bila diperhatikan, negara Indonesia menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dan orang atau perusahaan asing di Indonesia. Sebaliknya, ada pula produk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Hasil produk orang atau lembaga asing di dalam negeri sebenarnya bukan milik Indonesia, jadi wajar pada akhirnya Indonesia harus membayarkan kepada pihak luar negeri yang menghasilkan.

⁵ Hastri Nurdianti, *Analisis Pengaruh IHSG, SBI, KURS, PDB, dan INFLASI terhadap kinerja reksadana pendapatan tetap, dalam* <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3327/1/HASTRI%20NURDIANTI-FEB.pdf> diakses 22 November 2016, hal. 42-45

Demikian juga beberapa produk Indonesia yang dihasilkan di luar negeri, akan diterima dan dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan nasional. Semua hasil produksi orang/perusahaan asing di luar negeri yang harus dibayarkan disebut *factor income payment to abroad*, sedangkan hasil produksi diluar negeri yang diterima disebut *factor income receipt from abroad*. Apabila yang dibayarkan lebih kecil dari pada yang diterima, maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri atau *net factor income to domestic*, sebaliknya apabila yang dibayarkan lebih besar daripada yang diterima, maka terjadi pembayaran neto ke luar negeri atau disebut *net factor income payment to abroad*.

Jika *net factor income* tersebut diberi notasi n maka:

$$\text{GDP} - n = \text{GNP} \text{ atau } \text{GNP} + n = \text{GDP}^6$$

2. Metode Penghitungan Produk Domestik Bruto

Ada tiga metode untuk menghitung, yaitu:⁷

1) Metode produksi (*Output Approach*)

Menurut metode ini, produk domestik bruto adalah total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara menghitungnya adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Dalam perhitungan produk domestik bruto dengan metode produksi yang

⁶ Sukwiaty, dkk. *Ekonomi SMA Kelas X*, (jakarta: Yudhistira 2009) , hal 138-139

⁷ Rahardja dan Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2008). hal. 16-21

dijumlahkan adalah nilai tambah masing-masing sektor. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input.

2) Metode pendapatan (*Income Approach*)

Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Jadi untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang. Jumlah tenaga kerja, barang modal dan uang tidak akan berarti tanpa adanya kemampuan *entrepreneur*. Kemampuan *entrepreneur* adalah kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan yang memiliki kemampuan *entrepreneur* disebut pengusaha.

Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji, untuk barang modal adalah pendapatan sewa, untuk pemilik uang adalah pendapatan bunga, sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Dalam definisi ini produk domestik bruto mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3) Metode pengeluaran

Menurut metode pengeluaran nilai produk domestik bruto merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis

pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian: (a) Konsumsi rumah tangga (*Household Consumption*). Pengeluaran rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang maupun barang yang dapat dipakai lebih setahun atau barang tahan lama; (b) Konsumsi pemerintah (*Government Consumption*). Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah; (c) Pengeluaran Investasi (*Investment Expenditure*). Pengeluaran investasi merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Termasuk dalam pengeluaran investasi adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk mengetahui berapa potensi produksi, akan lebih akurat bila yang dihitung adalah investasi neto. Perhitungan pengeluaran investasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pengeluaran lebih mempertimbangkan barang-barang modal yang baru, barang-barang modal tersebut merupakan output baru; (d) Ekspor Neto (*Net Export*). Ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila

perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

Nilai produk domestik bruto berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:

$$GDP = C + G + I + (X - I)$$

B. Hakekat Bank Indonesia rate

1. Pengertian Bank Indonesia rate

Suku bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai presentase dari jumlah yang dipinjamkan. Sementara Bank Indonesia rate menurut Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. Bank Indonesia rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar Bank Indonesia rate.⁸

Di dalam situs resmi Bank Indonesia di jelaskan bahwa Bank Indonesia rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan

⁸ Samuelson dan Nordhaus. *Ilmu Makroekonomi. Edisi Tujuh Belas*, Diterjemahkan oleh Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly: (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2004), hal. 190

pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan Bank Indonesia rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.⁹

Tingkat bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh peminjam untuk memperoleh dana dari pemberi pinjaman untuk jangka waktu yang disepakati. Dengan kata lain, tingkat bunga dalam hal ini merupakan harga dari kredit. Namun harga itu tidak sama dengan harga barang di pasar komoditi karena tingkat bunga sesungguhnya merupakan suatu angka perbandingan, yaitu jumlah biaya pinjaman dibagi jumlah uang yang sesungguhnya dipinjam, biasanya dinyatakan dalam presentase pertahun.¹⁰

⁹ BI Rate, dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx> diakses pada 08 desember 2016.

¹⁰ Herman Darmawi, *Pasar Financial dan Lembaga _ Lembaga Financial*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), hal. 181

Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan besarnya bunga yang harus dibayar oleh pihak peminjam dana. Sedangkan tingkat bunga riil menunjukkan persentase dari nilai riil modal ditambah bunganya dalam setahun, dinyatakan sebagai presentasi dari nilai riil modal sebelum dibungakan.¹¹ Sedangkan dalam sumber lain dijelaskan bahwa tingkat bunga adalah kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman. Dari sudut peminjam merupakan biaya dari dana yang mereka pinjam.¹²

1. Di dalam teori, analisis mengenai penentuan tingkat bunga selalu menganggap bahwa dalam perekonomian hanya terdapat satu tingkat bunga. Namun, dalam kenyataan keadaannya sangat berbeda. Tingkat bunga pinjaman pemerintah berbeda dengan tingkat bunga yang dibayarkan kepada konsumen. Bank mengenakan tingkat bunga yang berbeda-beda kepada para nasabahnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:¹³ 1) Perbedaan resiko. 2) Jangka waktu pinjaman. 3) Biaya administrasi pinjaman.

Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam berbagai kegiatan perekonomian sebagai berikut:¹⁴

¹¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern perkembangan pemikiran klasik hingga Keynesian baru*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000), hal. 386

¹² Dermawan Sjahrial, *"Pengantar Manajemen Keuangan"*. Edisi Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006), hal. 7

¹³ Sadono Sukirno, *"Pengantar Teori Mikroekonomi"*. Edisi Ketiga, Cetakan Tujuh Belas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 389

¹⁴ Darmawi, *Pasar Financial dan Lembaga _ Lembaga Financial.....*, hal. 188.

1. Tingkat suku bunga akan memengaruhi keputusan melakukan investasi yang pada akhirnya akan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat suku bunga juga akan memengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada *real assets* ataukah pada *financial assets*.
3. Tingkat suku bunga akan memengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
4. Tingkat suku bunga dapat memengaruhi volume uang beredar.

Penentuan Bank Indonesia rate biasanya ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) triwulanan (Januari, April, Juli dan Oktober) untuk berlaku selama triwulan berjalan dengan mempertimbangkan rekomendasi Bank Indonesia rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi. Perubahan Bank Indonesia rate juga dapat dilakukan dalam RDG bulanan. Perubahan Bank Indonesia rate dilakukan dalam kelipatan 25 *basis points* (perubahan dapat 25,50 ataupun 75 *basis points* sesuai dengan situasi moneter yang terjadi).

Sejak awal Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan mekanisme " Bank Indonesia rate " (suku bunga BI), yaitu Bank Indonesia mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan Bank Indonesia untuk pelelangan pada masa periode tertentu. Bank Indonesia rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Sehingga kebijaksanaan pengenaan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut pada awalnya hanya diberikan sebagai pedoman saja untuk bank-bank umum

pemerintah, namun kemudian dijadikan juga sebagai landasan bagi bank-bank swasta.¹⁵

Dikaitkan dengan islam tentang bunga bank, pandangan islam terhadap bunga bank adalah haram, karena bunga bank termasuk riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan nash, demikianlah pendapat yang kuat. Jika haramnya berdasarkan qiyas, maka perkara yang diqiyaskan mengikuti hukum pokoknya. Barang siapa yang membenarkan penerimaan bunga maka disaat terdesak atau karena kemasahatan umum berarti secara umum membenarkan adanya bunga pada pinjaman. Karena keadaan terdesak atau butuh selamanya tentu ada, begitu juga dengan kemaslahatan umum. Larangan riba menurut islam juga dijelaskan dalam Al-Quran Q.S Ar-rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-rum ayat 39).¹⁶

¹⁵ Febrina Dwijayanthy dan Prima Naomi, "Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007", Karisma, Vol. 3 (2): 87-98, 2009, dalam <http://repository.upnyk.ac.id/1827/1/FEBRINA%5B2%5D.pdf> diakses 22 November 2016, hal. 89

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, 1989), hal. 408

Jika kita melihat pengertian riba yang tercantum dalam surat al-Rum ayat 39, “*riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain.*” Maka bunga bank sama dengan riba. Oleh karena itu wajarlah jika MUI dan OKI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah haram. Namun begitu, hukum Islam sangatlah fleksibel. Artinya bagi Anda yang tinggal di daerah dimana tidak ada bank syariah sementara transaksi perbankan sangatlah krusial bagi bisnis Anda, maka hukumnya menjadi makruh. Hukum Islam itu gampang untuk dijalankan tapi jangan digampangkan.

C. Hakekat Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* bearti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli¹⁷

Pembiayaan *al-Murabahah* secara bahasa adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Menurut istilah teknis perbankan syari'ah *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syari'ah dengan

¹⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 113

nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.¹⁸

2. Landasan Syariah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara *syar'i*, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan *Shahabat*, *Tabi'in* serta Ulama-ulama dari berbagai *mazhab* dan aliran. Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk...*, hal. 125.

Artinya :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹⁹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.²⁰ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu²¹ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah(2):275)²²

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Berdasarkan definisi diatas ada tiga karakteristik utama transaksi murabahah, yaitu : 1) Transaksi jual-beli; pihak yang terlibat adalah pembeli dan penjual dalam arti yang sesungguhnya, bukan sebatas peranara ataupun pihak yang memiliki keunggulan dalam pendanaan. 2) Pengungkapan kos/harga perolehan/biaya perolehan barang; penjual berkewajiban mengungkapkan harga perolehan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. 3) Penetapan margin keuntungan; pembeli dan penjual bersepakat atas besarnya margin keuntungan/pendapatan yang diterima penjual.

¹⁹ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

²⁰ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

²¹ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

²² Departemen Agama Al-Qur'an dan terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.47

a. Assunah

1) Sabda *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam*:

“Pendapatan yang paling *afdhal* (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

2) Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah)²³

3. Skema Pembiayaan Murabahah

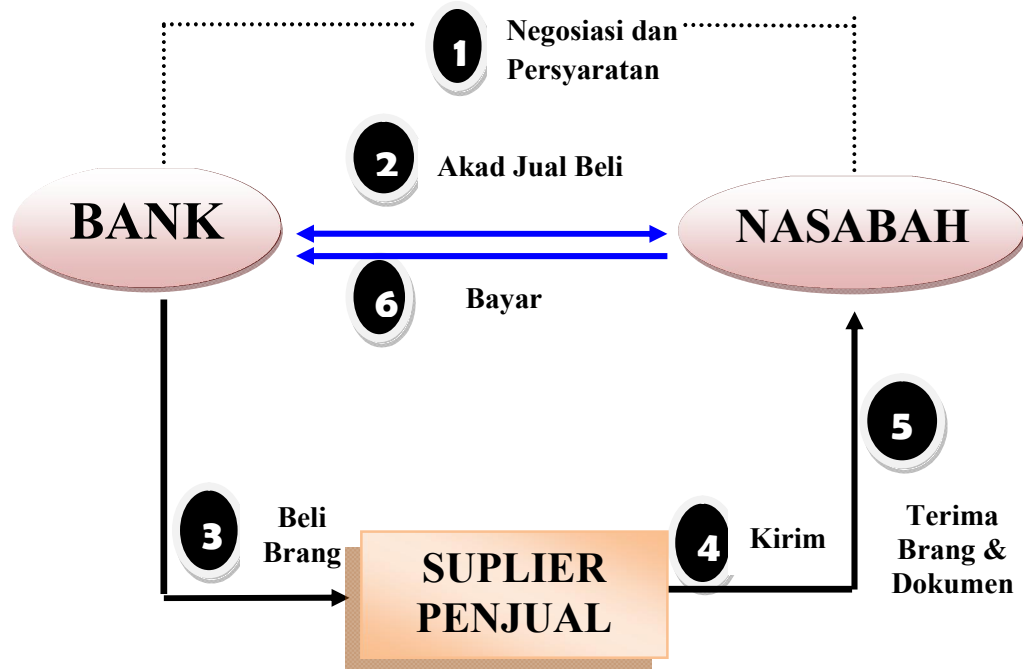
Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan / alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun), pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *bai' al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.²⁴

²³ Kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi no. 2430. 39

²⁴ Binti maskurin, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Mega Syariah Periode Tahun 2010-2014*, (Tulungagung: skripsi tidak diterbitkan, 2015), hal. 39

Gambar 2.1
Skema Bai' Al-Murabahah



Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi dan Persyaratan, pada tahap ini melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
2. Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.
3. Akad jual beli, setelah Bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya Bank

menjualnya kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murabahah*. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.

4. *Supplier* mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara Bank dan nasabah sebelumnya.
5. Tanda terima barang dan dukomen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
6. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *murabahah* akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* di tandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari supplier kepada nasabah selaku wakil bank. Harga pembelian barang kepada supplier tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada supplier, sedang nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.

4. Prinsip Pokok Pembiayaan Murabahah

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan murabahah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut²⁵

- a. Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.
- b. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen.
- c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi murabahah haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif (*constructive possession*). Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa penjual menanggung resiko kepemilikan (*risks of ownership*) sebelum menjual komoditas tersebut kepada pembeli/konsumen.
- d. Murabahah, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (*ijab* dan *qabul*) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).

²⁵ Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 163-165.

- e. Dalam transaksi murabahah, penunjukan agen, bila ada pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama bank, dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah.
- f. Invoice yang diterbitkan oleh suplair adalah atas nama bank karena komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut.
- g. Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan tidak dapat berubah.
- h. Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau *default* bahwa nasabah diharuskan membayar denda yang dihitung dalam suatu persentase perhari atau pertahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebijakan pada bank.
- i. Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, dan yang boleh diambil bank hanya biaya langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, sedangkan *opportunity cost* tidak diperkenankan diganti. Agunan juga dapat dijual oleh bank tanpa intervensi dari pengadilan

- j. Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat sanggup, hipotek, lien, hak tanah atau bentuk aset lainnya.
- k. Kontrak murabahah tidak dapat di-roll over karena barang ketika dijual bank telah menjadi hak nasabah.
- l. Pernjanjian *buy-back* dilarang.
- m. Bukti utang lainnya tidak dapat dipindah tangankan.

5. Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah

Rukun Murabahah: a) *Ba'iu* (penjual), b) *Musyitari* (pembeli), c) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan), d) *Tsaman* (harga barang), dan e) *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima).

Syarat Murabahah

- a. Syarat yang berakad (*Ba'iu* dan *Musyitari*) cukup hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
- b. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qobul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.²⁶

²⁶ *Ibid*, hal. 106

Pembiayaan dengan prinsip murabahah memiliki manfaat diantaranya: adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.

Risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan murabahah:

1. Kelalaian nasabah yang mungkin sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank.
3. Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank terhadap nasabah, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi.
4. Lemungkinan penipuan yang dilakukan nasabah karena memberikan pinjamannya kepada orang lain yang tidak sesuai akad²⁷

Dalam dunia perbankan syariah praktiknya, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat masalah untuk membeli barang yang dipesan (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam kasus jual beli, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan contoh mudahnya, si fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh

²⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: TERAS, 2014), hal. 226-227

dealer mobil. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih islam antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu Hasan Al Saybani, Imam Syafi'i dan Imam Ja'far Al Sidiq.

Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamis qadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *hamis qadiyahnya* lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaiknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas pembelian itu. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah mu'ajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus.²⁸

Karakteristik murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjualan dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesan atau

²⁸ A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 115

tanpa pesan, dalam murabahah berdasarkan pesan, bank melakukan pembelian barang setelah pesan dari nasabah²⁹

Murabahah berdasarkan pesan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesanya. Dalam murabahah pesan mengikat pembelian tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank sebagai penjualan dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual bank dan penjual bank akan mengurangi nilai akad. Cara pembayaran yang berbeda bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah urban sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. Urban menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila burabahah batal, urban dikembalikan kepada nasabah setelah

²⁹Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2005), hal. 213

dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.³⁰

D. Hakekat Bank Syariah

1. Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan modern diperkenalkan kepada negara-negara muslim pada akhir abad sembilan belas. Bank-bank terkemuka yang bermarkas di negara-negara kolonial mendirikan cabang di ibukota-ibukota wilayah koloninya, terutama untuk melayani keperluan impor-ekspor perusahaan-perusahaan asing. Pada umumnya keberadaan bank terbatas di kota-kota besar, dan sebagian besar penduduk pada umumnya tetap tidak tersentuh oleh sistem perbankan. Para pedagang lokal menghindari bank-bank ‘asing’ karena alasan nasionalistis dan juga agama. Namun, dengan berjalannya waktu ternyata semakin sulit untuk terlibat dalam perdagangan dan aktivitas-aktivitas lainnya tanpa menggunakan bank-bank komersial. Bahkan kemudian, banyak yang membatasi keterlibatan mereka hanya pada pemanfaatan layanan-layanan transaksi seperti rekening lancar dan transfer uang saja. Meminjam dari bank dan menabung di bank pada umumnya dihindari untuk menghindari transaksi berbunga.

Dengan berlalunya waktu, dan disertai kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi lainnya yang menhendaki lebih banyak keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi dan keuangan internasional, interaksi dengan

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hal. 29

bank menjadi lebih lumrah. Bank-bank pribumi didirikan berdasarkan tema yang sama dengan bank-bank asing berbasis bunga karena ketiadaan sistem alternatif, dan bank-bank tersebut mulai meluas di dalam negeri dengan membawa kebiasaan bank kepada penduduk lokal. Ketika banyak negara meraih kemerdekaan maka tuntutan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas perbankan pun menjadi semakin mendesak. Pemerintahan-pemerintahan, perusahaan-perusahaan dan individu-individu mulai bertransaksi dengan bank, suka maupun tidak. Kondisi ini cukup menarik perhatian dan keprihatian para intelektual muslim. Secara efektif, dari sinilah dimulainya kisah tentang perbankan bebas bunga atau perbankan islam.³¹

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salma, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia

³¹ Mervyn K. Lewis, Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta 2001), hal. 178-179

(MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.³²

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), hal. 25

bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.³³

2. Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus di miliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu *shidiq*, *amanah*, *tablig* dan *fatonah*.³⁴

Bank syariah sendiri didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH*.....hal. 26

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2007), hal.

transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank islami itu adalah:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
- c. Memberikan zakat.³⁵

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pengaturan tentang Perbankan Syariah sudah dilakukan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia akan tetapi masih belum memadai. Dalam konsideran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 huruf d disebutkan bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Selain itu ada beberapa Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Perbankan Syariah antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/ 24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17

³⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher 2009), hal 3

Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan lain-lain.³⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan penerapan *dual banking system*, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang juga didukung oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-

³⁶ DR. H. Abdurrahman, SH., MH., *HUKUM PERBANKAN SYARIAH*, <http://kuliiahukum12.blogspot.co.id/2012/04/hukum-perbankan-syariah.html>, diakses 7 desember 2016

Undang No.3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa cara-cara pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah, dan Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dikatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 (TLN No. 4867) disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. *Maisyir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah; atau

- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Adapun larangan bagi Bank Umum Syariah (BUS) menurut UU No. 21 Tahun 2008 diantaranya adalah:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung dipasang modal.
3. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang dilarang menurut ketentuan syariah, kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.³⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

³⁷ Ikit, S.E., M.E.I., *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), hal. 59

2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata

berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
12. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua kegiatan BUS boleh dilakukan oleh UUS, kecuali kegiatan Penitipan untuk kepentingan pihak lain dan fungsi sebagai Wali Amanat.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif³⁸

3. Perbedaan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional

Bank islam sama seperti bank konvensional adalah organisasi yang bertujuan mencari keuntungan. Hanya saja, bank islam melarang riba atau aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas bank islam didasarkan pada prinsip membeli dan menjual aset.³⁹

³⁸ Setiawan, Abdul Azis. “Perbankan Islami; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia” dipublikasi pada Jurnal Koordinat Vol VII, No.1, April 2006

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 38-40

Tabel 2.1
perbedaan sistem bank islam dan sistem bank konvensional

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
Kerangka bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah	Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama.
Melarang bunga dalam pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan aset, di mana harga pembelian termasuk <i>profit margin</i> dan bersifat tetap dari semula.	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bergerak yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.
Melarang bunga pada penyimpanan	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian di mana investor dibagi persenta-se keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.
Pembagian pembiayaan dan risiko yang sama	Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha/ proyek. Kerugian dibagi berda-sarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keun-tungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan di awal.	Tidak secara umum mena-warkan tapi memungkinkan untuk perusahaan modal venture dan <i>Investment banks</i> . Umumnya mereka meng-ambil bagian dalam manaje-men.
<i>Restrictions</i> (Pembatasan)	Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan.
Zakat	Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat	Tidak berhubungan dengan zakat
<i>Penalty on Default</i>	Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan memba-yar. Catatan: beberapa negara muslim mengizinkan mengum-pulkan biaya <i>penalty</i> dan	Biasanya dikenakan tamba-han biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar.

	dibe-narkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan.	
Melarang Gharar	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. Contoh: transaksi <i>derivative</i> dilarang karena mengndung unsur spekulasi.	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis <i>derivative</i> atau yang mengandung unsur spekulasi diizinkan.
<i>Customer Relations</i>	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai <i>partner/</i> investor dan <i>entrepreneur/</i> pengusaha.	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai kreditor dan debitor.
Syariah <i>Supervisory Board</i>	Setiap bank harus memiliki Syariah <i>Supervisory Board</i> untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntutan syariah.	Tidak dibutuhkan perminta-an ini.
<i>Statutory Requirement</i>	Bank harus memenuhi persya-ratan dari Bank Negara Malaysia dan juga <i>guidelines</i> Syariah.	Harus memenuhi persyarat-an dari Bank Negara Malaysia saja.

Perbedaan bank syariah dan konvensional yang signifikan adalah pemakaian bunga pada bank konvensional, dan pada bank syariah pemakaian sistem bunga dianggap sebagai riba. Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang, hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadi lah utang yang terus menerus, hal ini menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.⁴⁰

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Selain itu penelitian terdahulu dapat menjadikan

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH*..... Hal. 67

referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait satu sama lain. Penelitian terdahulu mengungkap hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian terdahulu ini dapat berupa menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian terdahulu ini juga dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Supandi yang menguji Pengaruh Tingkat Inflasi dan Bank Indonesia Rate Terhadap permintaan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia yang menggunakan Metode kuantitatif/uji asumsi klasik normalitas, uji T, uji Parsial, pengujian simultan (Uji F), koefisien determinasi menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh dari Inflasi dan Bank Indonesia Rate secara bersama-sama terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.⁴¹

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Supandi adalah variabel Bank Indonesia rate dan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat inflasi tetapi dalam penelitian saat ini terdapat produk domestik bruto. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

⁴¹ Supandi Rahman, Rio Monoarfa, Mahdalena . *Pengaruh Tingkat Inflasi dan suku bunga bank konvensional Terhadap permintaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia 2014*. Dalam <http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/viewFile/14610/13941> diakses 23 Oktober 2016 diakses 23 Oktober 2016

Wicaksono yang melakukan penelitian bertujuan menguji Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Konvensional dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Bank Islam berbasis *Murabahah dengan menggunakan metode* Vector Autoregression (VAR) / Unit Root Test, Cointegration Test, Impulse Response Function, Variance Decomposition Analysis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan suku bunga kredit Bank Konvensional memiliki pengaruh terhadap nilai equivalent rate pembiayaan murabahah di Bank Islam, meskipun perubahan tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi jumlah total pembiayaan murabahah. Perubahan jumlah total pembiayaan lebih dipengaruhi oleh pergerakan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*BI rate*)⁴²

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Wicaksono adalah variabel suku bunga Bank Indonesia dan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat suku bunga kredit bank konvensional tetapi dalam penelitian saat ini terdapat produk domestik bruto. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

⁴² Rianto Anugerah Wicaksono, *Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Konvensional dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Bank Islam berbasis Murabahah*. 2015 dalam <http://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/viewFile/794/749> diakses 23 Oktober 2016

Anintio tujuan penelitiannya untuk menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Mei 2007–April 2012) dengan menggunakan metode kuantitatif/pendekatan regresi menghasilkan kesimpulan bahwa margin pembiayaan murabahah, suku bunga Bank Indonesia, dan dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.⁴³

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Anintio adalah variabel suku bunga Bank Indonesia dan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat margin murabahah dan dana pihak ketiga tetapi dalam penelitian saat ini terdapat produk domestik bruto. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

Mufidah tujuan penelitiannya untuk menganalisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murâba_ah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2011 menunjukkan hasil analisis uji F menunjukkan bahwa, Dana Pihak Ketiga (DPK), margin keuntungan, modal sendiri, *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

⁴³ Anintio Fanafian, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mrabahah Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Mei 2007–April 2012)*, 2012 dalam <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t23975.pdf> diakses 23 Oktober 2016

(SWBI) dan suku bunga secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.⁴⁴

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Mufidah adalah variabel suku bunga Bank Indonesia dan pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat dana pihak ketiga (DPK), margin keuntungan, modal sendiri, *non performing financing* (NPF) dan sertifikat wadiah bank indonesia (SWBI) tetapi dalam penelitian saat ini terdapat produk domestik bruto. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

Khairus tujuan penelitiannya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia, dari hasil uji F disimpulkan bahwa produk domestik bruto, inflasi, BI rate dan margin *murabahah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*. Secara parsial, produk domestik bruto dan inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*.⁴⁵

⁴⁴ Latifatul Mufidah, *Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Tahun 2009-2011)*. 2012 dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/10562/1/BAB%20I.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses 24 Oktober 2016

⁴⁵ Khairus Shalih, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia*, 2015, dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/17196/2/10390066_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf diakses 24 Oktober 2016

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Khairus adalah variabel suku bunga Bank Indonesia, produk domestik bruto dan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat margin murabahah dan inflasi. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

Lella yang dalam penelitiannya yang bertujuan menganalisis penetapan dan proyeksi tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-rate) serta hubungan kausalitas antara BI-rate dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai tahun 2015 proyeksi BI-rate dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan ada kecenderungan meningkat. Hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa BI-rate tidak mempunyai hubungan kausal langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian terjadi hubungan satu arah dari BI-rate terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, artinya BI-rate dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi sementara pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara langsung mendorong perubahan BI-rate.⁴⁶

⁴⁶ Lella N Q Irwan, *penetapan dan proyeksi tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-rate) serta hubungan kausalitas antara BI-rate dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia*, Volume 11, No. 2, Desember 2012 dalam [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=153057&val=5913&title=Penetapan%20dan%20Proyeksi%20Tingkat%20Suku%20Bunga%20Bank%20Indonesia%20\(BI-Rate\)%20Hubungannya%20dengan%20Laju%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=153057&val=5913&title=Penetapan%20dan%20Proyeksi%20Tingkat%20Suku%20Bunga%20Bank%20Indonesia%20(BI-Rate)%20Hubungannya%20dengan%20Laju%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia) diakses 19 Februari 2017

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Lella adalah variabel suku bunga Bank Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat pertumbuhan ekonomi tetapi dalam penelitian saat ini terdapat produk domestik bruto dan pembiayaan murabahah. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

Nofiatin tujuan penelitiannya untuk mengetahui adanya hubungan kointegrasi dan hubungan kausalitas antara variabel makroekonomi dan IHSG di BEI. menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan IHSG, namun tidak ditemukan adanya kesamaan pergerakan antara PDB, jumlah uang beredar, dan IHSG. Selain itu, tidak ditemukan hubungan kausalitas dua arah antara variabel makroekonomi dan IHSG. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa hubungan kausalitas satu arah antara variabel makroekonomi dan IHSG pada periode penelitian.⁴⁷

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Nofiatin adalah variabel suku bunga dan produk domestik bruto. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak

⁴⁷ Ike nofiatin, Hubungan Inflasi, Suku Bunga, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2005–2011, dalam <http://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/563> diakses 20 februari 2016

terdapat inflasi, nilai tukar, IHSG dan jumlah uang beredar tetapi dalam penelitian saat ini terdapat pembiayaan murabahah. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

Indriyani tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Indonesia ini Periode 2005 - 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga yang devired dari situs bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005-2015.⁴⁸

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Indriyani adalah variabel suku bunga. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetapi dalam penelitian saat ini terdapat pembiayaan murabahah dan produk domestik bruto. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

⁴⁸ Siwi Nur Indriyani, Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005–2015. Jurnal Vol. 4. No. 2 Mei 2016 Dalam <http://ojs.ekonomi-unkris.ac.id/index.php/JMBK/article/view/37/pdf> diakses 20 Februari 2017

Penelitian Ali yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Operasional Efficiency Ratio (BOPO), Inflasi, Kredit Suku bunga dan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk volume pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dana Pihak Ketiga (DPK), Return on Asset (ROA), Inflasi dan GDP yang positif berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Untuk Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Kredit Suku Bunga adalah parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sementara NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.⁴⁹

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Ali adalah variabel produk domestik bruto dan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Operasional Efficiency Ratio (BOPO), Inflasi dan Kredit Suku bunga tetapi dalam penelitian saat ini terdapat produk domestik bruto. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

⁴⁹ *Herni Ali, Miftahurrohman Miftahurrohman*, Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, jurnal jurnal vol 6 No. 1 April 2016 dalam <https://doaj.org/article/bbc77ab8a63e42d8b86a98e1604b0d8f> diakses 20 Februari 2017

Budiyono dalam Penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Indonesia Sertifikat Bank Islam, BI rate, dan inflasi secara parsial dan simultan terhadap murabahah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode 2006-2014. Model analisis menggunakan beberapa model analisis regresi linear dan teknik analisis untuk menguji penggunaan hipotesis, uji t, uji F, dan uji R². Hal ini juga diuji uji normalitas dan asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 22.0 Program. Hasil pengujian hipotesis dan diskusi adalah Dana Pihak Ketiga dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap murabahah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode 2006-2014. Sementara itu, Indonesia Sertifikat Islamic Bank dan Bank Indonesia rate berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap murabahah pembiayaan Perbankan Islam di Indonesia 2006-2014 periode serta Dana Pihak Ketiga, Indonesia Sertifikat Bank Islam, Bank Indonesia rate, dan inflasi berpengaruh secara simultan signifikan terhadap pembiayaan murabahah Perbankan Islam di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari empat variabel, sedangkan dana pihak ketiga adalah variabel yang paling dominan yang mempengaruhi murabahah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode 2006-2014.⁵⁰

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Budiyono adalah variabel Bnak Indonesia rate dan pembiayaan murabaah. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan

⁵⁰ Iwan Budiyono, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI rate, dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah di indonesia periode 2006-2014 Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5, No 1 (2015): Juli 2015 dalam <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=443254> diakses 21 Februari 2017

peneliti saat ini tahun 2008-2016, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat Dana Pihak Ketiga, Indonesia Sertifikat Bank Islam, dan inflasi tetapi dalam penelitian saat ini terdapat produk domestik bruto. Untuk metode yang digunakan peneliti saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti saat ini terfokus pada Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 2.2
Ringkasan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Hasil penelitian	Variabel-variabel penelitian	Sumber data	Metode penelitian dan alat analisis
1	Supandi Rahman, Rio Monoarfa, Mahdalena /2014.	terdapat pengaruh dari Inflasi dan Bank Indonesia Rate secara bersama-sama terhadap permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank syariah di Indonesia	Tingkat Inflasi, suku bunga bank konvensional dan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Sekunder	Metode kuantitatif/uji asumsi klasik normalitas, uji T, uji Parsial, pengujian simultan (Uji F), koefisien determinasi.
2	Rianto Anugerah Wicaksono / 2015	perubahan suku bunga kredit Bank Konvensional memiliki pengaruh terhadap nilai equivalent rate pembiayaan murabahah di Bank Islam, meskipun perubahan tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi jumlah total pembiayaan murabahah. Perubahan jumlah total pembiayaan lebih dipengaruhi oleh pergerakan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate)	Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Konvensional, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia dan Pembiayaan Bank Islam berbasis <i>Murabahah</i>	Sekunder	Vector Autoregression (VAR) / Unit Root Test, Cointegration Test, Impulse Response Function, Variance Decomposition Analysis
3	Anintio Fanafian / 2012	margin pembiayaan murabahah, suku bunga Bank Indonesia, dan dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah	Sekunder	Metode kuantitatif/pendekatan regresi
4	/Latifatul Mufidah/2012	Dana Pihak Ketiga (DPK), margin keuntungan, modal sendiri, <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan suku bunga secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Variabel- variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Sekunder	Metode kuantitatif/ Analisis Regresi Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis
5	Khairus Shalih /	produk domestik bruto, inflasi, BI rate dan marjin	faktor yang	Sekunder	Regresi data panel

	2015	murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Secara parsial, produk domestik bruto dan inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan murabahah	mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah		
6	Lella N Q Irwan / 2012	sampai tahun 2015 proyeksi BI-rate dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan ada kecenderungan meningkat. Hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa BI-rate tidak mempunyai hubungan kausal langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian terjadi hubungan satu arah dari BI-rate terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, artinya BI-rate dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi sementara pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara langsung mendorong perubahan BI-rate.	Tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-rate), pertumbuhan ekonomi Indonesia	Sekunder	Uji kausalitas
7	Ika nofiatin/	terdapat hubungan kointegrasi antara inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan IHSG, namun tidak ditemukan adanya kesamaan pergerakan antara PDB, jumlah uang beredar, dan IHSG. Selain itu, tidak ditemukan hubungan kausalitas dua arah antara variabel makroekonomi dan IHSG. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa hubungan kausalitas satu arah antara variabel makroekonomi dan IHSG pada periode penelitian	Inflasi, Suku Bunga, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	Sekunder	Metode kuantitatif/ Teknik analisis yang digunakan yaitu metode Vector Autoregression (VAR)
8	Siwi Nur Indriyani/2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005-2015.	Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun	Sekunder	Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi

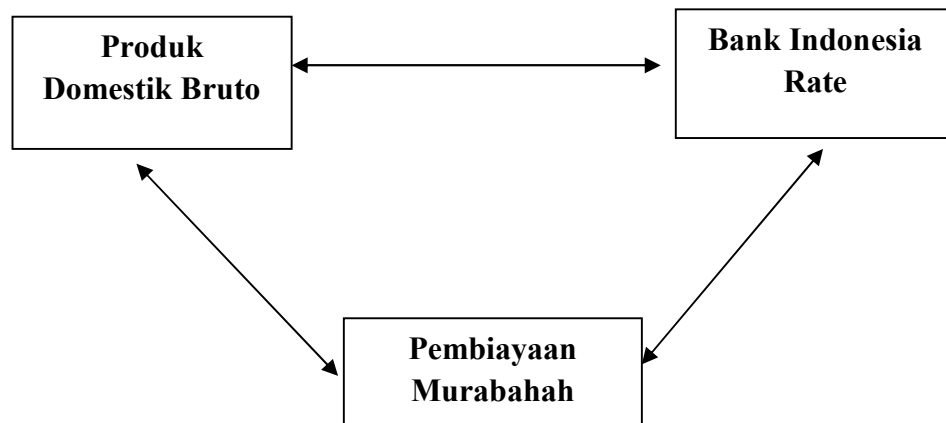
			2005–2015		
9	<i>Herni Ali, Miftahurrohman Miftahurrohman/ 2016</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dana Pihak Ketiga (DPK), Return on Asset (ROA), Inflasi dan GDP yang positif berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Untuk Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Kredit Suku Bunga adalah parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sementara NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah	Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Sekunder	Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier.
10	Iwan Budiyo/2015	Dana Pihak Ketiga dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap murabahah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode 2006-2014. Sementara itu, Indonesia Sertifikat Islamic Bank dan BI rate berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap murabahah pembiayaan Perbankan Islam di Indonesia 2006-2014 periode serta Dana Pihak Ketiga, Indonesia Sertifikat Bank Islam, BI rate, dan inflasi berpengaruh secara simultan signifikan terhadap pembiayaan murabahah Perbankan Islam di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari empat variabel, sedangkan dana pihak ketiga adalah variabel yang paling dominan yang mempengaruhi murabahah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode 2006-2014.	Dana Pihak Ketiga, Indonesia Sertifikat Bank Islam, BI rate, dan inflasi murabahah	Sekunder	Model analisis menggunakan beberapa model analisis regresi linear dan teknik analisis untuk menguji penggunaan hipotesis, uji t, uji F, dan uji R2.

F. Kerangka Konseptual

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁶³

Dari penjelasan diatas dapat disusun kerangka pemikiran seperti dibawah in:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Penelitian ini hanya akan menggali data berupa informasi Hubungan Kausalitas Produk Domestik Bruto, Bank Indonesia Rate dan jumlah pembiayaan murabahah di Bank Bank Muamalat Indonesia.

1. Hubungan kausalitas Produk Domestik Bruto dengan Bank Indonesia rate yang didasarkan pada teori darmawi⁶⁴ dan dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lella⁶⁵, Indriyani⁶⁶, dan Nofiatin.⁶⁷

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Adminitrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 43.

⁶⁴ Darmawi, *Pasar Financial dan Lembaga _ Lembaga Financial.....*, hal. 188

⁶⁵ Lella, "penetapan dan proyeksi...

⁶⁶ Indriyani, "Analisis Pengaruh Inflasi...

⁶⁷ Nofiatin, "Hubungan Inflasi, Suku...

2. Hubungan Produk Domestik Bruto dengan Pembiayaan Murabahah didasarkan pada teori M. Syafi'i Antonio⁶⁸ dalam kajian penelitian terdahulu Khairus⁶⁹ dan Ali.⁷⁰
3. Hubungan Bank Indonesia rate dengan Pembiayaan Murabahah didasarkan pada teori M. Syafi'i Antonio,⁷¹ dan dalam kajian penelitian terdahulu wicaksono⁷², Supandi⁷³, Anintio⁷⁴, Budiyono⁷⁵ dan mufidah⁷⁶

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu konklusi yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian ini, yang selanjutnya akan diuji:

- Hipotesis 1** : Ada Hubungan Kausalitas Produk Domestik Bruto dengan Bank Indonesia Rate
- Hipotesis 2** : Ada Hubungan Kausalitas Produk Domestik Bruto dengan jumlah pembiayaan murabahah
- Hipotesis 3** : Ada Hubungan Kausalitas Bank Indonesia Rate dengan jumlah pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH*..... Hal. 67

⁶⁹ Khairus, "faktor yang mempengaruhi..."

⁷⁰ Herni Ali, pengaruh Dana Pihak Ketiga...

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH*..... Hal. 67

⁷² Wicaksono, "Tingkat Suku Bunga Kredit..."

⁷³ Supandi, "Tingkat Inflasi, suku..."

⁷⁴ Anintio, "Faktor-faktor yang..."

⁷⁵ Budiyono, Analisis Pengaruh Dana...

⁷⁶ Mufidah, "Variabel-variabel Yang..."

Untuk hipotesis statistik sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

Jika Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Jika Probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.